



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

## REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

# UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA TENTANG

# PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

NOMOR: PKS.16/BPIP/D.I/10/2023

NOMOR: 272/Rek/700.11A.14/X/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prakoso, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Juri Ardiantoro, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia berkedudukan di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat 10320 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendirisendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pembumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 557/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; dan
- Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk bersinergi dan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK.

## Pasal 2 MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

# Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. sosialisasi dan/atau inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif dan toleran;

- pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi
   Pancasila dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka;
- c. kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, pembekalan, magang, dan workshop pembinaan ideologi Pancasila kepada tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. pelaksanaan magang/praktik kerja lapangan di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang berkaitan dengan Pancasila; dan
- f. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

#### **PELAKSANAAN**

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis

- dengan melibatkan unit-unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandandatangani.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masingmasing PIHAK.

# Pasal 7 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-

masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

#### a. PIHAK KESATU

Pejabat	:	Direktur	Hubungan	Antar	Lembaga	dan			
		Kerjasama	deologi Pano	casila					
Alamat	:	Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat.							
Email	:	direktorat	haker@gmail.	com					

#### b. PIHAK KEDUA

Pejabat	1:	Wakil	Rektor	Bidang	Kerja	Sa	ma da	ın	
		Hubungan Internasional							
Alamat	:	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jala							
		Taman	Amir	Hamzah	Nomor	5,	Menten	g,	
		Jakarta	a Pusat	10320					
Email	:	kerjasa	ma@un	usia.ac.id					

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

## Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan

- atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## Pasal 12 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.





